

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANAK JALANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL DAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG

Yohanes Kasian Hajon¹, Eri Yusnita Arvianti², Cahyo Sasmito³

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang, Indonesia

*Corresponding Author:
Yohanes Kasian Hajon

Abstract.

Various social problems are something that cannot be separated from cities with high population density. One of the social problems that is often highlighted in Malang City is street children (anjal), homelessness and beggars (gepeng). This research uses qualitative as an analysis method, and triangulation as a technique used in data collection. The results of this research show that the implementation of the Malang City Civil Service and Civil Service Social Service and Civil Service Policy has been quite good so far, although in the implementation process in Malang City there are still many obstacles, but the government has made every effort to empower and overcome the existence of rampant and squashed children. in Malang City. Supporting and inhibiting factors in the implementation of the policy for preventing rolling and flattening by the Malang City government. Supporting factors include: having sufficient human resources, good infrastructure, availability of training provided by the Social Service and coordination between the Social Service and Satpol PP running smoothly. Good. The inhibiting factors include: The social environment of the Anjal and Gepeng families in Malang City causes children to take to the streets, there is no role from the people of Malang City to jointly stop the activities of street children and there are no clear regulations governing people who are caught giving money to children. Street children

Keywords: *Implementation, Public Policy, Overcoming Street Children, Homeless Beggars*

PENDAHULUAN

Secara umum masalah sosial merupakan, sebuah fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan tidak diinginkan karena mengandung unsur yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki masyarakat. Salah satu bentuk masalah sosial yang sering kita jumpai pada umumnya yaitu anak jalanan gelandangan dan pengemis, yang penampilan yang kusam dengan pakaian tidak terurus, hidup dijalanan dan berkeliaran di jalanan dengan cara menjual koran, mengemis, mengamen sehingga sering kali anak jalanan dicap sebagai masyarakat memiliki sifat yang kejam, keras dan liar (Haris, 2020).

Dalam implementasi peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Kota Malang sendiri mempunyai peraturan dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013. Perda ini merupakan langkah awal upaya pemerintah untuk berhasil mencapai tujuan membersihkan kota Malang dari gelandangan dan pengemis. Keberadaan anak jalanan gelandangan dan pengemis bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, psikologis, pendidikan, sosial budaya, bahkan agama. Ada anak jalanan gelandangan dan pengemis bagian masyarakat yang terpinggirkan (Perda Kota Malang)

Implementasi peraturan daerah harus mempertimbangkan secara menyeluruh dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul. Dalam hal ini, penting untuk melakukan kajian dan

analisis yang mendalam terkait dengan dampak dan efek yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Artinya, sebelum melaksanakan suatu kebijakan daerah, perlu adanya evaluasi yang komprehensif terhadap konsekuensi sosial dan lingkungan yang mungkin muncul sebagai hasil dari kebijakan tersebut. Hal ini berhubungan dengan implementasi kebijakan pada anak jalanan penting untuk memastikan bahwa dampak negatif dapat diminimalkan, sementara dampak positifnya dapat dioptimalkan (Sasmito, Cahyo, 2018).

Anak jalanan gelandangan dan pengemis sendiri menjadi fenomena yang hampir setiap tahun selalu bermunculan sehingga belum ada data yang akurat tentang jumlah anak jalanan di Kota Malang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk karena anak jalanan seringkali berpindah-pindah tempat tinggal dan sulit dihitung jumlahnya. Namun, beberapa organisasi non-profit dan lembaga pemerintah setempat telah mencoba untuk memperkirakan jumlah anak jalanan di Kota Malang melalui survei dan penelitian. Menurut data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial, pada tahun 2019 terdapat sekitar 2.174 anak jalanan di Provinsi Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Malang tahun 2016-2018 data anak jalanan yang ada di Kota Malang pada tahun 2016 berjumlah 104 orang sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 108 orang dan pada tahun 2018 naik menjadi 176 orang. (Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2019).

Permasalahan yang sering terjadi sehingga anjal dan gepeng yang terus meningkat adalah pada pola penanganan yang dilakukan oleh pemerintah belum mempunyai model dan pendekatan yang tepat dan efektif. Keberadaan Rumah Singga sangat kurang efektif karena tidak menyentuh akar persoalan, yaitu kemiskinan dalam keluarga. Pembinaan dan pemberdayaan pada lingkungan keluarga belum banyak dilakukan, sehingga penanganannya selama ini cenderung tidak efektif. Keluarga merupakan “pusat pendidikan, pembinaan dan pemberdayaan pertama” yang memungkinkan anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat dan cerdas. Pemberdayaan keluarga dari anak jalanan, terutama dari segi ekonomi, pendidikan dan agamanya, diasumsikan merupakan basis utama dan model yang efektif untuk penanganan dan penanggulangan anak jalanan (Herlina, 2014).

Hal ini diperkuat dengan penelitian dari (Margilan dan Bagus, 2017) evaluasi implementasi program penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Malang dinilai belum cukup berhasil dilihat dari aktor pelaksana yang belum maksimal program penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Malang, meliputi: linearitas belum berjalan dengan baik dikarenakan dana minim sumber daya tidak memadai, tidak tepat waktu dalam melaksanakan program kerja. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan uraian diatas dan mengambil judul tentang “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Dan Polisi Pamong Praja Kota Malang”. Dalam Penelitian ini peneliti mengkolaborasi implementasi kebijakan program penanggulangan anak jalanan gelandangan dan pengemis dengan menggunakan teori keberhasilan dari George Edward III untuk mengkaji bagaimana model pemerintah Kota Malang dalam penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berbeda yang dianggap paling memahami pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2019). Adapun lokasi penelitian di dinas sosial dan polisi pamong praja kota malang. Indikator dalam penelitian ini menggunakan teori keberhasilan implementasi dari George Edward III meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selanjutnya data yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Triangulasi teknik), akan kembali di analisis berdasarkan teori dari Miles, Huberman Dan Saldana, tersebut ada empat proses melalui pengumpulan data, Kondensasi data, tampilan data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Hamzah, 2019). Alasan penggunaan teknik analisis data ini karena paling sesuai dan kajian nya lebih mendalam terhadap poin penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi sehingga dengan mengorganisir seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan Teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada teori keberhasilan implementasi yang dari Gorge Edward III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi menurut George Edward III, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif baru akan tercapai apabila para pembuat keputusan (decision maker) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan itu baru dapat berjalan manakala komunikasi berlangsung dengan baik. Artinya, suatu keputusan kebijakan atau peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada implementor yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi dalam implementasi kebijakan dalam penanggulangan anak jalanan merupakan suatu penyampaian informasi yang sangat penting dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diteruskan kepada masyarakat sehingga kebijakan bisa dikatakan efektif dan berhasil.

Pemerintah Kota Malang sendiri melalui Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja melakukan komunikasi organisasi, diantaranya seperti sosialisasi rutin yang diadakan oleh dinas sosial, selain itu juga berkoordinasi secara intensif antara Dinsos dan Pol PP sebagai 2 lembaga yang berperan aktif dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis baik dalam pembinaan maupun penertiban anak jalanan.

Pada hasil penelitian ini dalam pelaksanaan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Malang melakukan sosialisasi kepada anak jalanan sudah baik namun karena target sosialisasi adalah anak-anak maka mereka sangat sulit untuk memahami, hal ini karena anak-anak belum mengerti dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan ada sebagian dari mereka yang masih beranggapan bahwa pemerintah menangkap mereka dan menelantarkan mereka sehingga mereka sangat takut ketika terjaring razia.

Sedangkan pemahaman informasi yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan oleh Dinas Sosial dengan ikut berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan. Misalnya dengan bekerja sama dengan pihak lingkungan apabila ada anak yang masih bekerja di jalanan harap segera melaporkan kepada pihak dinas sosial atau pihak Satpol PP.

Dari hasil wawancara dan observasi serta pendukung lainnya yang peneliti dapatkan selama dilapangan bahwa hubungan komunikasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP terjalin cukup baik dalam berkoordinasi, berkerjasama merumuskan dan menertibkan anjal dan gepeng yang masih berkeliaran di Kota Malang, dimana dinas sosial merencanakan sebuah program penting guna memanipulasi anak jalanan dan Satpol PP yang melaksanakan tugas dilapangan menertibkan dan memberikan pengarahan kepada anak jalanan. Dari dinas sosial sendiri bekerja sama dengan OPD lain seperti Discapil ini berguna ketika ditemukan anak jalanan maka Discapil memonitoring alamat dari anak jalanan ini dan apabila ditemukan maka langsung diantar ke alamat yang bersangkutan sedangkan Dinas Kesehatan melakukan tes kesehatan pada anak-anak yang terjaring Razia sebelum diantar pulang ke rumahnya atau direhabilitasi.

Gambar 3.1
“Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Saat Penertiban Anak Jalanan”



Sumber: Data Sekunder, 2023

2. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Endang Tri Wahyuni (2020) dengan judul Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun, megemukakan bahwa sumber daya sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan tanpa adanya sumber daya yang berkompeten dan memadai bisa dipastikan kebijakan itu akan gagal.

Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan bahwa saat ini Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Malang memiliki SDM, yang cukup baik dalam merealisasikan kebijakan perda Kota Malang ini, Optimalisasi Sumberdaya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta meningkatkan kemampuan sumber daya agar dapat bekerja lebih baik serta efektif dan efisien sedangkan dari sumber daya anggaran kedua instansi ini memiliki anggaran yang sangat terbatas dalam penanggulangan anak jalanan gelandangan dan pengemis karena jumlah anak jalan setiap tahun selalu berubah-ubah sehingga sangat sulit dalam menentukan anggaran dan ditambah lagi anggaran juga harus diberikan kepada bidang lain dalam merealisasikan programnya.

Dan dari segi fasilitas, sarana prasarana pendukung di lapangan kedua instansi ini sudah memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti dari Dinas Sosial memiliki *shelter liponsos camp assessment* merupakan sarana yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Malang untuk membina atau merehabilitasi para PMKS (Penyandang Masalah Sosial) yang telah terjaring oleh Satpol PP, Dinas Sosial dan Pihak Lainnya yang berwenang untuk melakukan penjaringan. sedangkan dari Satpol PP sendiri sudah memiliki mobil patroli yang digunakan untuk menertibkan anak jalanan gelandangan dan pengemis.

Gambar 3.2 Shelter Liponsos Camp Assessment



Camp Yang Dikelola Oleh Dinas Sosial Kota Malang Untuk Menampung Anjal Dan Gepeng Yang Terjaring Razia

Tabel 1 Sarana Dan Prasarana Satpol PP Kota Malang

No	Uraian	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas/ Operasional	56 Unit
2.	Peralatan dan Mesin	89 Jenis
3.	Meubelir	
	➤ Lemari	71 Unit
	➤ Locker	40 Unit
	➤ Meja	25 Unit
	➤ Kursi/ Kursi Lipat	73 Unit
4.	Perlengkapan Lainnya	
	➤ Tenda	18 Unit
	➤ Tongkat Kejut	2 Unit

Sumber Data: Data Hasil Penelitian, 2023

3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Dinas sosial sendiri dalam melaksanakan tugas penanggulangan anak jalanan gelandangan dan pengemis didasari Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Permensos Nomor 4 Tahun 2020 Dan Perda Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis. Sedangkan Satpol PP sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Perda Kota Malang Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 itu sendiri dan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Fungsi Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Sikap dari Dinas Sosial Kota Malang sendiri sudah memberikan respon yang positif kepada anak jalanan gelandangan dan pengemis dengan memberikan bantuan berupa program PKH, memberikan program pelatihan keterampilan dan dikembalikan kepada keluarga tetapi setelah dikembalikan kepada keluarga dinas sosial akan terus memantau perkembangan anak dengan menjalin kerja sama dengan ketua RT dan Ketua RW setempat, erorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik Sedangkan sikap dari Satpol sendiri selalu melakukan rolling shift di jam-jam tertentu di setiap sudut Kota Malang dan selalu responsive ketika ada pengaduan dari masyarakat.

Sikap dari kedua Lembaga yang menjadi tugas dari realisasinya perda ini yaitu dinas sosial dan Satpol PP mengaku bahwa hadirnya perda Kota Malang ini yang bertujuan untuk penanganan anak jalanan dan gelandangan berarti sebagai tugas dan mandat bagi kedua lembaga ini untuk bersama sama memberikan pemberdayaan dan penanganan kepada anak jalanan. Saat ini dinas sosial dan Satpol PP sudah baik melaksanakan tugasnya dalam penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis. Sikap dengan mendukung kebijakan dalam penanganan anak jalanan ini para agen pelaksana dalam hal ini Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Malang sudah berupaya semaksimal mungkin karena mereka beranggapan bahwa bekerja untuk mengatasi anak jalanan ini merupakan sebuah tugas yang mulia karena mereka tidak ingin melihat ada anak yang bekerja di jalanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya karena anak-anak harusnya bermain bersama teman-temannya selepas pulang dari sekolah atau belajar mengerjakan tugas dari sekolah bukan mencari uang di jalanan.

Gambar 3.3
Partisipasi Dari Pelaksana Kebijakan
Sumber: Data Sekunder, 2023



4. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

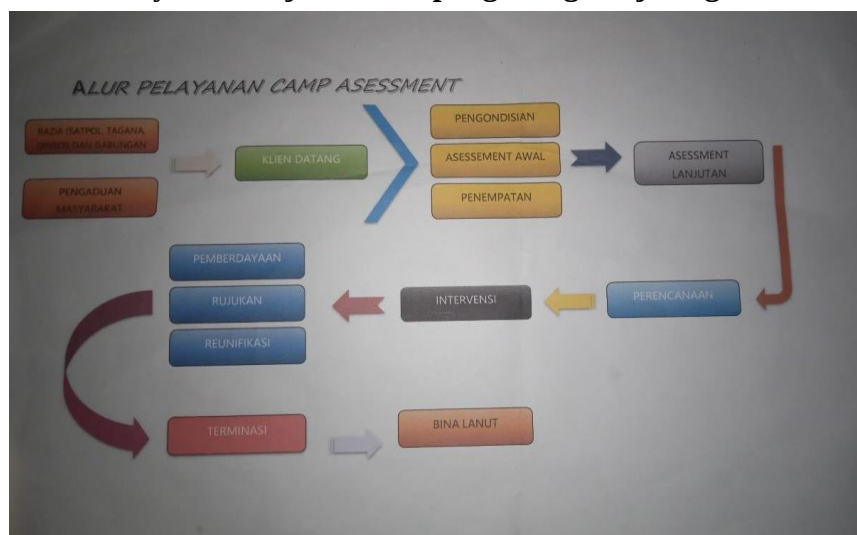
Pendapat Edward III dalam Widodo (2010:106), struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Selain itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasional yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Birokrasi dijadikan sebagai sebuah instrument dalam menangani keperluan-keperluan

publik. Seperti halnya Dinsos dan Satpol PP Kota Malang dalam melaksanakan implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan sebagai bentuk instrument terhadap keperluan-keperluan publik dan respon terhadap permasalahan kesejahteraan sosial, kebijakan penanggulangan anak jalanan menjadi sebuah alternative Negara dalam membantu mengurangi tingkat masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Mengenai struktur birokrasi hasil penelitian yang peneliti temui dilapangan adalah bahwa kesesuai struktur, pembagian tupoksi, dan visi misi yang jelas diantara kedua Lembaga ini sangat membantu dalam menjalankan pengimplementasian perda ini. Baik dari bagian Lembaga dinas sosial memiliki devisi struktur brokrasi yang baik juga mendukung adanya perumusan program-program penanganan anak jalan, begitupun satpol PP mempunyai tim yang solid dilapangan, pembagian tugas dan tupoksi masing masing dalam Lembaga Satpol PP dapat membantu dalam penertiban di lapangan. Kedua Lembaga ini berdasarkan hasil penelitian wawancara dan pengamatan kedua Lembaga ini sudah bekerja sesuai dengan SOP yang ada.

Gambar 3.4
Alur Pelayanan Anjal Dan Gepeng Yang Terjaring Razia



Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian, 2023

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Dan Polisi Pamong Praja Kota Malang sejauh ini sudah cukup baik walaupun dalam proses pengimplementasian di Kota Malang masih banyak kendala namun pemerintah sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk memperdayakan dan menanggulangi keberadaan anak jalanan di Kota Malang.

Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan penanggulangan anak jalanan oleh pemerintah Kota Malang Faktor pendukung diantaranya: mempunyai SDM yang cukup, fasilitas sarana prasarana yang baik, Tersedianya pelatihan yang diberikan dari pihak Dinas Sosial dan Koordinasi yang terjalin antara Dinas Sosial dan satol pp berjalan dengan baik

Faktor penghambatnya diantaranya: Lingkungan sosial keluarga anak jalanan di Kota Malang menyebabkan anak turun ke jalan, belum adanya peranan perusahaan swasta dalam kebijakan penanganan anak jalanan, belum adanya peranan dari masyarakat Kota Malang untuk bersama sama memberhentikan aktvitas anak jalanan dan belum adanya regulasi yang jelas yang mengatur mengenai masyarakat yang ketahuan memberikan uang kepada anak-anakjalanan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik Dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Bromfield, Nicole. 2019. "Poverty, Vulnerability and Everyday Resilience: How Bangladeshi Street Children Manage Economic Challenges through Financial Transactions on the Streets." *The British Journal of Social Work* 49.
- Cahyo Sasmito, dkk. 2020. *Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pariwisata*. Edisi Pert. Malang: CV.IRDH.
- Harefa, F. 2013. "Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan (Studi Pada Kantor Dinas Sosial Kota Medan)." *Jurnal Publika* 1(1): 1–11.
- Haris, Andi Tenri Citra. 2020. *Solidaritas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan*. Yogyakarta: CV.Fawwas Mediapipta.
- Herlina, A : 2014. "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia : Faktor Penyebab, Tatahan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang." *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat* 5: 145–55.
- Hidayah, Endang Sri. 2020. "Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 3(2): 84–97.
- Idrus, Zainuddin. 2018. "Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Malang." 6(1): 1–8.
- Margilan, Yakobus, and Nanang Bagus. 2017. "Evaluasi Implementasi Program Penanganan Anak Jalanan , Gelandangan Dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6(2): 92–97.
- Rafly, M. 2020. "Implementasi Program Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Guna Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)." 21(1): 1–9.
- Sasmito, Cahyo. 2018. "Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kota Malang (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)." *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 10(2): 64–74.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Edisi Pert. Malang: Inteligencia Media.
- Simon, Jhon. 2017. "Implementasi Program Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Medan."
- Suyanto, Bagong. 2019. *Sosiologi Anak*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana.
- Tri Wahyuni, Endang. 2020. "Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Karimun." *Jiap* 6(2): 233. <http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP>.
- Urgessa, Dinaol, and Abeshu. 2019. "Psychosocial Conditions and Resilience Status of Street Children in Jimma Town." *Ethiopian journal of health sciences* 29(3): 361–68.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Yuliastika. 2021. "Penanggulangan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah." 49: 69–73.